

‘AZIMAH DAN RUKHSHAH SUATU KAJIAN DALAM HUKUM ISLAM

Oleh: Sulastri Caniago*

Abstract: *Talisman (‘Azimah) and dispensation (Rukhsbah) were a study in Islamic law that brought the principles of law (general and optional principles). In normal condition, Talisman (‘Azimah) could be done, and dispensation (Rukhsbah) could be done optionally when condition did not support it. The concept of Talisman (‘Azimah) and dispensation (Rukhsbah) presented that Islamic law was flexible and dynamic based on one’s condition. Therefore, all of Allah’s command to do or to do not do something could be done. This was in line with the demand of developed era.*

Kata kunci: *‘azimah, rukhshah, pengecualian, hukum Islam*

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya hukum syara’ yang ditetapkan oleh Allah Swt adalah ditujukan untuk manusia. Karena manusialah yang mampu menerima amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Hukum syara’ ditetapkan oleh Allah sebagai rahmat bagi hamba-Nya, untuk mengatur segala tatanan kehidupan hamba-Nya agar berjalan dengan baik. Hukum-hukum yang ditetapkan untuk manusia tanpa ada pengecualian. Namun hukum-hukum tersebut memiliki batasan-batasan tertentu. Dalam artian setiap perintah dan larangan yang ditetapkan tetap berada dalam kemampuan manusia untuk menjalankannya. Karena Allah tidak memberatkan manusia melebihi kemampuannya.

Kemampuan manusia untuk menjalankannya hukum berbeda tingkatannya. Apa yang dilakukan

oleh orang dalam kondisi normal dalam kondisi tertentu mungkin sangat berat dan sulit dilakukan oleh orang lain. Untuk mewujudkan kemashlahatan manusia maka Allah memberikan kemudahan dengan menetapkan hukum-hukum pengecualian. Pengecualian dijelaskan juga dalam suatu ketentuan yang berbeda dari ketentuan yang bersifat umum.

Kajian tentang hukum-hukum yang bersifat umum dan hukum-hukum pengecualian dalam syariat Islam dikenal dengan istilah ‘azimah dan rukhshah. Adakalanya ‘azimah dan rukhshah dikaji dalam kajian hukum *wad’i*, adakalanya ulama mengkajinya menjadi bagian dari hukum *taklifi*. Uraian dalam makalah ini akan mencoba menguraikan tentang ‘azimah dan Rukhshah serta problematiknya.

* Penulis adalah Asisten Ahli dalam Mata Kuliah Ushul Fiqh Pada STAIN Batusangkar

PEMBAHASAN

'Azimah

Secara bahasa *'azimah* adalah المقصد المؤكد (kehendak untuk mengokohkan) (Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah: 2001, 46). Secara istilah *'azimah* adalah:

ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء

Kata-kata *ابتداء* dalam defenisi di atas mengandung arti bahwa pada mulanya pembuat hukum bermaksud menetapkan hukum kepada hamba-Nya yang tidak didahului oleh hukum yang lain. Seandainya ada hukum yang mendahuluinya maka hukum tersebut telah di nasakh. Dengan demikian hukum *'azimah* berlaku sebagai hukum pertama dan sebagai pengantar kepada kemaslahatan yang umum.

Kata-kata *الكلية* mengandung arti bahwa hukum berlaku untuk semua mukallaf tanpa ada ditentukan untuk sebagian yang lain, dan tidak ditentukan sebagian waktu yang lain. Dalam pengertian ini berlaku umum. Seperti shalat dan puasa berlaku umum tanpa memandang situasi dan kondisi yang di alami oleh mukallaf tersebut. Demikian juga dengan haramnya bangkai, dan daging babi dalam segala kondisi pada umumnya. (Wahbah Al-Zuhaily: 1996, 109, Amir Syarifuddin: 2000, 321)

Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa *'azimah* adalah hukum yang ditetapkan pertama kali atau hukum yang ditetapkan secara umum berlaku terhadap setiap mukallaf tanpa dijelaskan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh mukallaf tersebut. Sehingga jika di pahami

secara hukum *'azimah* shalat dalam kondisi bagaimanapun harus dilakukan dalam keadaan berdiri, bangkai dan daging babi dalam kondisi apapun tetap haram untuk dimakan. Secara sederhana *'azimah* dipahami sebagai hukum umum dan hukum asal yang bersifat mutlak, baik hukum itu bersifat perintah untuk mengerjakan sesuatu atau larangan melakukan suatu perbuatan.

Rukhshah

Pengertian

Secara bahasa *rukshah* adalah اليسر والسهولة yang berarti keringanan dan kemudahan. Sebagaimana yang terdapat dalam ungkapan رخص لنا الشارع في كذا ترخيصا. (Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah: 2001, 11)

Secara Istilahi ada beberapa defenisi yang diberikan oleh ulama ushul tentang *rukshah*, diantaranya:

1.) Menurut Ulama Syafi'iyah, *Rukshah* adalah: (Wahbah Al-Zuhaily: 1996, 110)

هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر

2.) Menurut Al-Thufi *Rukshah* adalah: (Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah: 2001, 31)

ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح

Dari dua defenisi di atas dapat dipahami bahwa *Rukshah* adalah ketetapan hukum yang menyalahi atau berbeda dari hukum yang ditetapkan secara *kulli* atau dalam istilah ushul disebut dengan *'azimah*. *Rukshah* lebih bermakna adanya pengecualian dari hukum-hukum yang ditetapkan secara global dan berlaku umum.

Kata-kata "hukum" merupakan jenis dalam definisi yang mencakup semua bentuk hukum. Kata-kata *tsabit* (berlaku tetap) mengandung arti bahwa *rukhsah* itu berdasarkan dalil yang ditetapkan pembuat hukum yang menyalahi dalil yang ditetapkan sebelumnya.

Kata-kata "menyalahi dalil yang ada" merupakan sifat pembeda dalam definisi yang mengeluarkan dari lingkup pengertian *rukhsah*, suatu yang memang pada dasarnya sudah boleh melakukannya seperti makan dan minum. Kebolehan dalam makan dan minum memang sudah dari dulunya dan tidak menyalahi hukum yang sudah ada.

Kata "dalil" yang maksudnya adalah dalil hukum, dinyatakan dalam definisi ini agar mencakup *rukhsah* untuk melakukan perbuatan yang ditetapkan dengan dalil yang menghendaki hukum wajib, seperti berbuka puasa bagi orang yang musafir, atau yang menyalahi dalil yang menghendaki hukum *nadb* (sunnah) seperti meninggalkan shalat jamaah karena hujan dan lain sebagainya.

Penggunaan kata "uzur" dalam definisi ini yang mengandung arti kesukaran dan keberatan, untuk menghindari dari cakupan arti *rukhsah* dalam dua hal:

1.) Hukum yang berlaku dan ditetapkan dengan dalil lebih kuat yang menyalahi dalil lain yang lemah dari hukum itu. Diberlakukannya hukum yang datang belakangan bukan karena memberikan keringanan tetapi memang

secara ketentuan harus dilakukan karena kekuatan dalilnya.

2.) Taklif atau beban hukum semuanya merupakan hukum yang tetap menyalahi dalil asal dan yang menurut asalnya tidak ada taklif.

Adapun hukum yang ditetapkan dengan dalil nasakh karena mengandung kesukaran dalam pelaksanaannya juga tidak dinamakan *rukhsah* karena dalil yang dinasakh itu tidak dinamakan dalil kecuali dalam arti kiasan terhadap apa yang telah berlaku. (Amir Syarifuddin: 2000, 322-323, lihat juga Wahbah al-Zuhaili: 1996, 110-111)

Pembagian *Rukhsah*

Bila dilihat dari sisi hukumnya ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah membagi *Rukhsah* kepada beberapa bagian. Menurut Ulama Syafi'iyah hukum *Rukhsah* terbagi kepada:

1.) *Rukhsah wajib*. Contohnya memakan bangkai dalam keadaan darurat atau meminum khamar bagi orang yang tenggorokannya tersekat sehingga tidak bisa bernafas. Maka jika berada dalam kondisi ini hukumnya wajib untuk mengambil *Rukhsah* untuk memelihara jiwa. (Wahbah al-Zuhaili: 1996: 111, Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah: 2001, 77, Abdul Haq, 2006, 182) Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Baqarah: 195:

وَلَا تُؤْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ....

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan....” (QS. Al-Baqarah: 195)

- 2.) *Rukhshah mandub*. Contohnya salat qasar bagi musafir yang telah melakukan perjalanan selama tiga hari. Adapun qasar dalam kondisi ini adalah sunnat atau lebih afdhal melakukannya. Berdasarkan firman Allah surat al-nisa: 101 dan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab bahwa shalat qasar adalah sedekah yang diberikan oleh Allah maka terimalah sedekah Allah tersebut. Demikian juga hukum melihat wajah dan kedua telapak tangan calon istri saat meminangnya. (Wahbah al-Zuhaili: 1996: 111, Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah: 2001, 99, Abdul Haq, 2006, 182)
- 3.) *Rukhshah Mubah*. Contohnya seperti akad salam, akad ijarah, akad masaqah. Akad ini dikategorikan *rukhsah* yang mubah karena memandang hukum asalnya yang tidak diperbolehkan karena dianggap membeli barang yang *ma'dum*, dan mengambil manfaat yang *ma'dum*. (Wahbah al-Zuhaili: 1996: 111, Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah: 2001, 109-119, Abdul Haq, dkk, 2006, 182)
- 4.) *Rukhsah khilaf al-awla* (lebih utama ditinggalkan). Contohnya berbuka bagi musafir yang tidak mengalami kesulitan untuk melaksanakan puasa, menyapu sepatu, melafazkan kafir dalam kondisi terpaksa. (Wahbah al-Zuhaili: 1996: 111, Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al-

Namlah: 2001, 120-125, Abdul Haq, 2006, 182)

Ulama Hanafiyah membagi hukum *Rukhsah* kepada empat bagian:

- 1.) Kebolehan melakukan perbuatan yang diharamkan karena kondisi *darurah* atau *hajjah*. Contohnya: kebolehan mengucapkan kata-kata kufur tetapi hati tetap dalam keimanan jika berada kondisi terpaksa seperti akan dibunuh. atau kebolehan memakan bangkai dalam kondisi sangat lapar serta kebolehan meminum khamar dalam kondisi sangat haus.
- 2.) Kebolehan meninggalkan yang wajib apabila pelaksanaannya amat berat karena adanya kesulitan. Contohnya boleh berbuka puasa Ramadhan bagi orang yang sakit dan musafir. Kondisi sakit dan safar tidak mewajibkan berbuka. Demikian juga dengan mengqasar salat yang empat rakaat ketika dalam perjalanan dan menyapu sepatu ketika berwudhu'.
- 3.) Kebolehan melakukan akad atau melakukan sesuatu yang dibutuhkan manusia dengan menyalahi kaidah-kaidah yang bersifat umum. Seperti akad salam dan ijarah.
- 4.) Kebolehan meninggalkan syariat umat sebelum kita karena jika tidak ditinggalkan akan menimbulkan kesulitan. Contohnya membayar zakat 25% dari harta, bunuh diri sebagai cara untuk taubat, memotong pakaian yang terkena najis sebagai cara untuk membersihkannya. Bila diperhatikan keringan hukum dalam hal ini dibandingkan yang berlaku sebelum ini lebih tepat disebut

nasakh, meskipun demikian dalam pengertian luas dapat juga disebut *Rukhshah*. Wahbah al-Zuhaily, 1996: 112-114, Abdul Aziz Dahlan (Ed), 1993:157-158, Amir Syarifuddin, 2000: 324-326, Mukhtar Yahya, dkk, 1997: 151-152)

Bila dilihat dari sisi bentuk-bentuk keringanan yang terdapat dalam *rukhsah* maka *rukhsah* terbagi kepada beberapa bentuk, di antaranya:

- 1.) *Rukhsah* yang berbentuk mengugurkan kewajiban (*Takhfif isqath*): Contohnya boleh meninggalkan shalat jumat, haji, umrah dan jihad. Semua perbuatan itu tidak dapat dilakukan jika terdapat uzur dengan ketentuan-ketentuan tertentu.
- 2.) *Rukhsah* yang berupa pengurangan kuantitas pekerjaan (*Takhfif tanqish*): Contohnya seperti kebolehan mengqasar shalat bagi musafir.
- 3.) *Rukhsah* yang berbentuk penggantian kewajiban (*Takhfif ibdal*): Contohnya mandi dan wudhu' diganti dengan tayamum. Kewajiban berdiri dalam shalat dapat diganti dengan duduk, berbaring dan dengan isyarat. Begitu juga kewajiban memerdekakan budak dalam kaffarat dapat diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan fakir miskin. Kewajiban mengganti puasa bagi orang yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa dapat diganti dengan membayar fidyah.
- 4.) *Rukhsah* dalam bentuk mendahulukan kewajiban (*Takhfif taqdim*): Contohnya membayar zakat fitrah pada awal Ramadhan padahal waktu wajibnya adalah ketika akhir Ramadhan. Menegerjakan shalat 'Asar pada waktu Dzuhur dalam jamak taqdim, juga membayarkan zakat maal sebelum haulnya.
- 5.) *Rukhsah* berupa penundaan kewajiban (*Takhfif ta'khir*): Seperti penangguhan puasa Ramadhan ke waktu sesudahnya, melaksanakan shalat Dzuhur pada waktu Ashar.
- 6.) *Rukhsah* berbentuk peringanan (*Takhfif tarkhis*): *Rukhsah* berbentuk peringanan. Contohnya diperbolehkan memakan bangkai saat kelaparan, berobat dengan obat-obatan atau makanan yang najis atau haram, dan meminum khamar bagi orang yang tersekat tenggorokannya. Seluruh jenis *rukhsah* ini dapat dilakukan jika sudah menjadi keharusan dan satu-satunya jalan bisa ditempuh untuk menyelamatkan penderita.
- 7.) *Rukhsah* dalam bentuk mengubah kewajiban (*takhfif taghyir*): Contohnya cara shalat dalam kondisi peperangan, shalat dalam kondisi ini bisa dilakukan sesuai kemampuan dan gerakan yang mungkin bisa dilakukan. (Amir Syarifuddin, 2000: 326, Abdul Haq, 2006: 183-185)

Dari beberapa bentuk *rukhsah* yang dijelaskan oleh ulama dalam pembagian *rukhsah* di atas pada prinsipnya mereka sama walaupun berbeda dari segi pemaparan dan

bentuk-bentuknya. Tetap juga akan sampai kepada hukum wajib, sunnat, makruh dan mubah.

Bila dilihat dari pembagian *rukhsah* yang ada selaras dengan perkembangan zaman dan teknologi maka kondisi hari ini akan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa persoalan umat hari ini seperti pilihan aborsi yang harus dilakukan oleh seorang ibu ketika divonis jika kehamilan dilanjutkan maka akan mengancam nyawa si ibu karena ada penyakit di rahim, kebolehan menunda salat bagi seorang dokter yang harus segera melaksanakan operasi untuk menyelamatkan nyawa pasien sementara waktu salat akan habis ketika operasi selesai, kebolehan akad jual beli online yang pada prinsipnya bertentangan dengan prinsip jual beli. Dan yang terjadi saat ini bagi jemaah haji Indonesia yang akan berangkat ke Tanah suci harus disuntik meningitis yang terbuat dari zat yang haram.

Lebih jauh lagi prinsip *rukhsah* ini lebih banyak dipakai dalam perekonomian syariah modern. Karena kalau harus terpaku kepada konsep fiqh klasik tentu akan menjadikan ekonomi tidak berkembang. Contohnya saja dalam bentuk aqad-aqad berganda yang merupakan produk-produk ekonomi syariah hari ini.

Barangkali masih banyak lagi kondisi-kondisi yang dialami umat pada hari ini yang kondisi tersebut menjadikan umat tidak bisa melaksanakan hukum *'azimah*. Namun *rukhsah* bukanlah sesuatu yang selalu harus menjadi pilihan karena setiap kondisi orang akan berbeda, dan yang paling tahu dengan

kondisinya adalah dia dan Allah Swt, sehingga untuk menetapkan pilihan tetap tidak bisa lepas dari apa yang telah digariskan oleh syariat.

Pelaksanaan *rukhsah* dalam kondisi tertentu memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilampaui. Ibaratkan kebolehan memakan bangkai dalam kondisi darurat maka kebolehan itu hanya sekedaranya bukan sepenuhnya, kadarnya hanya sampai bisa menanggulangi sedikit rasa lapar untuk bisa bertahan mencari makanan yang halal. Demikian juga dengan kasus-kasus yang lainnya. Hal ini senada dengan kaidah fiqh:

ما أبيع للضرورة يقدر بقدرها

“Apa yang dibolehkan karena ada kemudharatan hanya dibolehkan sekedaranya.” (Kasmidin, 2011: 86)

Obyek *Rukhsah*

Dalam perspektif fiqh sering ditegaskan bahwa setiap ada *masaqqah* akan mendapat *rukhsah*, tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan *rukhsah*. Ada kategori yang bisa mendapat *rukhsah*:

a. *Ikrah* (pemaksaan)

Terpaksa yang dimaksud disini adalah menghendaki orang lain melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginannya, atau dalam defenisi lain menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan tertentu, sekaligus memberikan ancaman yang sangat mungkin untuk dijatuhkan sehingga orang dipaksa mengalami ketakutan.

Untuk sahnya sesuatu pekerjaan dapat dikategorikan terpaksa

maka ulama ushul memberikan berapa syarat yaitu:

1. Pemaksa mampu merealisasikan ancamannya, baik melalui sarana kekuasaan atau intimidasi.
2. Orang yang dipaksa tidak mampu menolak dengan cara apapun.
3. Orang yang dipaksa menduga kuat jika dia menolak maka ia akan melaksanakan ancamannya.
4. Objek paksaan adalah sesuatu yang diharamkan dan mengakibatkan kerusakan. (Muhammad Abu Zahrah, t. th: 321, Amir Syarifuddin, 2000: 380, Abdul Haq, 2006: 186)

Kalangan ulama hanafiyah secara kualitatif membagi jenis paksaan dalam dua bentuk yaitu, pertama; *ikrah mulja'* yaitu suatu paksaan yang tidak mungkin melepaskan diri dari ancaman. Jenis ancamannya berupa pembunuhan dan pemotongan tubuh. Kedua: *ikrah ghairu mulja'*; yaitu suatu paksaan yang seseorang dapat menghindarkan diri dari paksaan tersebut, dalam artian bukan paksaan dengan ancaman pembunuhan atau pemotongan anggota tubuh. Barangkali hanya dalam bentuk pemukulan, pemenjaraan, perampasan harta benda. (Wahbah al-Zuhaili, 1996: 187, Abdul haq, 2006: 187)

Kalangan ulama Syafi'iyah lebih sederhana membagi *ikrah* kepada dua jenis yang mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Pertama: *ikrah bi al-haq* (paksaan yang dibenarkan) contohnya pemaksaan terhadap orang yang berhutang untuk menjual barang-barangnya agar dapat melunasi hutangnya. Kedua; *ikrah bi ghair al-haq* (paksaan

tanpa alasan yang benar) dalam hal ini terbagi kepada dua yaitu: *ikrah* yang haram seperti membunuh dan berzina, kemudian *ikrah* yang mubah memaksa seorang merusak harta orang lain. (Abdul haq, 2006: 188)

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa obyek paksaan dalam bentuk membunuh dan berzina tetap diharamkan apapun kondisinya. Karena ini sangat terkait dengan memelihara jiwa dan keturunan. Berbeda dengan paksaan seperti merusak harta orang lain, meminum khamar dan memakan bangkai dalam hal ini keterpaksaan masih mendapat *Rukhshah*.

b. *Nisyan* (Lupa)

Nisyan (lupa) adalah tidak mampu menampilkan sesuatu dalam ingatan pada waktu diperlukan. Ketidakmampuan ini menyebabkan tidak ingat akan beban hukum yang dipikulkan kepadanya.

Berkaitan dengan masalah *rukhsah* dan konsekuensi hukumnya, *nisyan* dipilah kepada tiga bagian:

- 1.) Jika lupa dalam bentuk meninggalkan suatu kewajiban, maka hakikatnya kewajiban tersebut belum gugur
- 2.) Apabila lupa adalah melakukan suatu larangan, maka akan menimbulkan dua akibat: pertama; jika berhubungan dengan perusakan harta benda maka tidak berdosa tetapi wajib membayar ganti rugi. Kedua; jika tidak berkaitan dengan ganti rugi maka tidak ada dosa dan ganti rugi.
- 3.) Lupa terjadi pada sesuatu yang berakibat fatal, seperti hukuman

dera, maka dalam kondisi ini lupa dianggap sebagai sesuatu yang subhat sehingga tidak dapat diterapkan hukuman. (Abdul haq, 2006:189)

c. *Jahl* (tidak tahu)

Ketidaktahuan adalah suatu hal yang sangat dilematis. Pada satu sisi Islam sangat membencinya tetapi ia selalu ada. Karena itu, syariat yang mulia tidak serta merta menafikannya tetapi memberikan klasifikasi pada aspek-aspek mana saja mendapatkan *rukhsah*.

Selanjutnya ulama ushul membagi ketidaktahuan kepada empat bagian:

- 1.) Ketidaktahuan tentang hukum yang pelakunya tidak diberi uzur atau *Rukhsah*. Contohnya murtad setelah masuk Islam
- 2.) Ketidaktahuan yang pelakunya diberi keringanan, karena ketidaktahuannya tersebut berada dalam hal-hal yang meragukan dari segi dalil hukum. Contohnya tidak tahu dalam masalah-masalah yang pemahamannya memerlukan tafsir dan *ta'wil*. Ketidaktahuan tentang *ta'wil* tersebut maka meyebabkan pelakunya menjadi kafir, maka tidak tahu dalam hal ini dapat dikategorikan *rukhsah*.
- 3.) Ketidaktahuan dalam lapangan ijtihad. Dalam hal ini ada tiga bentuk; *pertama*, tidak tahu dalam hal hukum yang memiliki dua dalil, *kedua*, tidak tahu tentang sebab yang menimbulkan larangan, *ketiga*, tidak tahu tentang hukum yang dalil-dalil hukumnya itu berbeda.
- 4.) Ketidaktahuannya karena berada di luar lingkungan Islam.

(Muhammad Abu Zahrah, t. th: 315, Wahbah al-Zuhaily, 1996: 177-178, Amir Syarifuddin, 2000: 377)

d. *Safar* (perjalanan)

Bepergian atau melakukan perjalanan sudah merupakan suatu kebutuhan bagi manusia. Walaupun tidak masuk kategori primer bisa dikatakan "semi primer". Dalam keadaan tertentu terkadang perjalanan tersebut mengakibatkan kesulitan untuk melaksanakan kewajiban agama. Pada dasarnya kesulitan dalam perjalanan tidak menghilangkan kecakapan untuk berbuat hukum. Tetapi syariat yang mulia ini memberikan kemudahan (*rukhsah*) dalam perjalanan.

Di antara kemudahan (*rukhsah*) dalam perjalanan adalah: bolehnya menqasar shalat yang empat rakaat, boleh berbuka puasa Ramadhan, bolehnya menyapu sepatu lebih dari malam, bolehnya meninggalkan shalat jumat dan mengganti dengan salat zuhur, bolehnya menjama' shalat, bolehnya memakan bangkai dan sesuatu yang diharamkan, serta gugurnya kewajiban salat yang telah dilakukan walaupun bersuci dengan tayamum. (Abdul haq, 2006: 192, Amir Syarifuddin, 2000: 384)

e. *Maradl* (sakit)

Sakit adalah sesuatu yang manusiawi yang dirasakan hampir bahkan seluruh manusia. Tetapi yang menjadi persoalan apakah sakit menggugurkan beban hukum atau tidak. Berbicara tentang sakit disini adalah terkait dengan penyakit yang menyulitkan seseorang untuk melaksanakan kewajibannya, karena ter-

nyata keadaan sakit tidak menghilangkan kecakapan dalam berbuat hukum. Karena cakap terkait dengan akal. Sementara orang yang sakit akalnya masih tetap utuh.

Syariat yang mulia memberikan keringanan kepada orang-orang yang sakit dalam menjalankan kewajibannya. Tetapi tidak semua jenis penyakit mendapat keringanan dalam hukum. Karena itu fuqaha memberikan batasan bahwa sakit yang mendapat keringanan adalah sakit yang membahayakan dirinya jika ia melakukan kewajiban syariat sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku. Contohnya orang yang sakit boleh berbuka puasa Ramadhan, boleh mengganti wudhu' dengan tayamum, boleh duduk dalam shalat atau berbaring, dan juga berobat dengan sesuatu yang najis.

f. *Al-'Ushr* (kesulitan)

Kehidupan manusia tidak akan lepas dari keadaan yang mengharuskannya melakukan pilihan-pilihan yang serba sulit dan dilematis. Hal ini pasti akan terjadi dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Hukum Islam bukanlah hukum yang ekstrim, hukum Islam memiliki elastisitas hukum yang disesuaikan dengan konteks permasalahan yang terjadi.

Contohnya ketika turun hujan, biasanya percikan air akan bercampur dengan najis dan hal ini sangat sulit untuk dihindarkan. Namun karena percikan ini timbul dari keadaan yang sulit untuk dihindari maka hukumnya dimaafkan. Demikian juga dengan hal lain seperti

darah bisul, lalat, jerawat adalah hal yang sangat sulit untuk dihindari karena kadarnya sedikit sehingga kondisi ini masuk kategori yang dimaafkan. (Abdul haq, 2006: 191)

g. *Naqish* (nilai minus)

Yang termasuk dalam kategori ini adalah anak-anak, orang gila, idiot (*safih*), dan hamba sahaya. Ketidaksempurnaan yang dimaksud bukan berarti cacat badan atau minusnya intelektualitas melainkan nilai minus yang bersifat insting psikologis (tabiat Kejiwaan).

Anak kecil, idiot dan orang gila nilai minusnya terletak pada daya pikir yang kurang memadai dibanding daya nalar orang normal dan dewasa. Sementara nilai minus hamba sahaya terletak pada kedudukannya yang masih berada di bawah kekuasaan orang lain. Syariat memberikan *rukhsah* bagi mereka dalam pelaksanaan hukum. (Abdul haq, 2006: 194)

Hukum Mengamalkan *Rukhsah*

Pada dasarnya *rukhsah* adalah pembebasan seorang mukallaf dari melakukan tuntutan hukum '*azimah* dalam keadaan darurat. Dengan sendiri hukumnya boleh. Baik mengerjakan yang dilarang maupun meninggalkan yang disuruh. Namun dalam hal menggunakan *Rukhsah* ulama berbeda pendapat.

Menurut jumbuh ulama hukum *rukhsah* tergantung kepada bentuk uzur yang menyebabkan adanya *rukhsah*. Dengan demikian adakalanya *rukhsah* itu wajib, sunat, makruh dan mubah sesuai dengan kon-

disi seseorang pada saat mengalami kesulitan.

Imam al-Syatibi menyatakan bahwa hukum *rukhsah* adalah *ibahah* secara mutlak. Untuk hal ini Imam Syatibi mengemukakan argumentasi, *pertama*, pada dasarnya *Rukhsah* tersebut adalah keringanan dan kelapangan yang diberikan dalam kesulitan, sehingga ada pilihan antara menggunakan *'azimah* atau *rukhsah*, sehingga ini adalah mubah. *Kedua* kalau menggunakan *Rukhsah* tersebut diperintahkan baik dalam bentuk wajib atau sunat maka hukumnya akan berubah menjadi *'azimah*, bukan lagi *Rukhsah*. Karena hukum wajib itu merupakan keharusan pasti yang tidak mengandung pilihan lain. Dengan demikian berarti menghimpun perintah dan *rukhsah* dalam satu tempat ini tidak mungkin karena keduanya adalah dua hal yang berlawanan. (Amir Syarifuddin, 2000: 329)

Jika dicermati adanya *'azimah* dan *rukhsah* dalam hukum Islam sesungguhnya adalah untuk memberikan kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kemudharatan yang merupakan tujuan pembentukan hukum Islam. Pada kondisi normal bagi setiap mukallaf berlaku hukum *'azimah* tetapi pada kondisi-kondisi tertentu hukum *'azimah* tidak menyampaikan manusia kepada tujuan hukum sehingga mukallaf harus menggunakan *rukhsah* sesuai dengan tingkat kesulitan yang di-

hadapinya. Dalam artian *rukhsah* terhadap satu orang tidak bisa diberlakukan sama terhadap orang yang lain.

Pada prinsipnya adanya *rukhsah* dalam setiap uzur yang ditemui bertujuan untuk mewujudkan *maqasid al-syariah*, dimana bertujuan untuk memelihara lima aspek pokok dalam kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

PENUTUP

Berdasarkan uraian tentang *'azimah* dan *rukhsah* di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang *rahmahtan lil 'alamin*. Karena Allah sebagai *syari'* selalu memberikan kemudahan-kemudahan bagi hambanya dalam melaksanakan perintahnya dalam setiap kesulitan yang ditemui. Semua ini bermuara untuk mewujudkan *maqasid al-Syariah*.

Adanya *rukhsah* bagi yang kesulitan melaksanakan hukum dalam bentuk *'azimah* merupakan wujud dari fleksibelnya hukum Islam, sehingga hukum Islam bukanlah hukum yang statis tetapi dinamis, sesuai dengan kondisi dan keadaan seseorang. Sehingga sesuai kaidah bahwa hukum dapat berubah dengan berubahnya waktu, tempat, keadaan dan niat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, 2001, *Rakhshu al-Syar'iyah wa Istbatuha bi al-Qiyas*, Riyadh: Maktabah Rusyd
- Abdul Haq, dkk, 2006, *Formulasi Nalar Fiqih; Telah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista
- Abu Zahrah, t. th, *Ushul Fiqh*, Kairo: Daa al-Fikr al-'Arabi
- Abdul Aziz Dahlan (Ed), 1999, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- Kasmidin, 2011, *al-Qawaed al-Fiqhiyyah*, Batusangkar: STAIN Baqatusangkar Press
- Mukhtar Yahya, dkk, 1997, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'arif
- Amir Syarifuddin, 2000, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Wahbah al-Zuhaily, 1996, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Damaskus: Dar al-Fikr.